

Pemkab HST Sebut Pungutan Terhadap Truk Galian C Merupakan Kompensasi Penggunaan Jalan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/04/pemkab-hst-sebut-pungutan-terhadap-truk-galian-c-merupakan-kompensasi-penggunaan-jalan>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pungutan terhadap truk angkutan yang mengangkut pasir, sirtu dan batu gunung yang masuk galian C.

“Pungutan bagi galian C sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan jalan milik Kabupaten HST dan pengusaha menambang di areal lokasi wilayah HST,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Pemkab HST H Fahmi. Pemkab HST telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penambangan bukan mineral, logam dan batuan atau sering disebut pajak galian C.

Adapun besar pungutan, berdasarkan harga pasaran yang ditentukan di Perda sebelumnya, tahun 2009.

“Jika membandingkan dengan harga berlaku saat ini, sebenarnya terbilang masih rendah,” kata Camat Batangalai Selatan, yang juga mantan Kabid Pertambangan, Kartadipura.

Ditambahkan, Pemkab HST telah memiliki Perda tersebut belum pernah diberlakukan, meski sudah menjadi Perda HST sejak 2011 silam.

“Karena belum pernah diterapkan, Pemkab HST mulai menerapkan sejak awal Januari 2022. Mengenai kami lakukan pemungutan, sementara perizinan wewenangan ada di Pemprov Kalsel, kami jelaskan di sini, pungutan bukan dari sisi perizinan, tapi

penggunaan jalan daerah dan kompensasi karena lahan galiannya berada di HST. Jalan yang dilewati juga jalan kabupaten,” kata Kartadipura.

Penjelasan tersebut, sekaligus menyikapi demo para sopir truk angkutan galian C yang menuntut penurunan pungutan di tiga pos jaga oleh petugas Dishub, di Pos Retribusi Galian C yaitu di Batubenawa, Pagat, Birayang dan Desa Rangas Kecamatan Batangaalai Selatan yang dilintasi angkutan tersebut.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah H Fahmi menjelaskan, terkait pungutan galian C, sesuai amanah UU Dasar 1945, pasal 33 Bumi Air, dan Kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara.

Negara berhak mengatur, mengelola dan mengawasi sumber daya alam, di seluruh daerah. Khususnya HST, sesuai amanah UU Nomor 28/1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab HST diamanahi memungut pajak galian C.

“Sejak Desember 2021, kami mengaktifkan pungutan di tiga titik, yaitu di Pagat, Birayang dan Rangas. Pendapatannya dikumpulkan sebagai PAD, selanjutnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan dan lain-lain. Pada 2021, sudah dilakukan perbaikan di ruas Birayang Wawai hingga Batutangga, Batagalai Timur, dengan dana Rp 3,9 miliar,” kata Fahmi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/04/pemkab-hst-sebut-pungutan-terhadap-truk-galian-c-merupakan-kompensasi-penggunaan-jalan>, 04 Februari 2022.
2. <https://infobanua.co.id/2022/02/04/pemkab-hst-pungut-galian-c-sebagai-kompensasi-penggunaan-jalan-umum/>, 04 Februari 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya

merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu